



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 1989 Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 11 Seri C.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12 seri C.1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39 Seri C.1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia;

7. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara;
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
12. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli /professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi;
15. Izin Mendirikan menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut;
18. Titik Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang diarahkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama;
19. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk menara wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
- a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara; dan
 - f. beban maksimum menara.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 6

Izin Mendirikan Bangunan untuk menara di kawasan tertentu, harus mendapat rekomendasi izin dari instansi/ lembaga yang berwenang, sesuai dengan peruntukannya kawasan dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 7

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan Bandar udara / pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

BAB IV PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 8

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 9

Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 10

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang dapat merugikan pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Dirjen yang berwenang pada Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN MENARA BERSAMA
Pasal 11

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 13

Pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi diatur dalam *cell planning* dan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 14

- (1) Pedoman lokasi cell planning untuk pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi telepon selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Ketinggian menara telekomunikasi bersama berdasarkan cell planing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Tim Teknis / instansi teknis setelah melaksanakan peninjauan lapangan.

BAB III
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 15

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi telepon selular, maka pembangunan menara telekomunikasi telepon selular yang baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi Bersama yang dapat digunakan oleh 2(dua) atau lebih operator telepon selular.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi sesuai dengan *cell planning* .
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan *cell planning*, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan *cell planning* yang telah ada.

Pasal 16

Menara telekomunikasi yang telah ada (existing) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (cell planning), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.
- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, Ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PERIJINAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Pengendalian
Pasal 18

Permohonan Rencana Pembangunan Menara harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali Pembangunan Menara Bersama.

Bagian Kedua
Perijinan
Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus mendapat ijin dari bupati melalui mekanisme proses perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas/instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

Pasal 20

Proses perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - b. Rekomendasi kajian tentang konstruksi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Rencana Site Plane oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Rekomendasi kajian teknis tentang Dokumen Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - f. Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kuwu /Lurah dan Camat setempat;
 - g. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama, dan setiap 5 (lima) tahun diwajibkan herregistrasi.
- (4) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, ijin dapat diperpanjang.

Pasal 21

Membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib di asuransikan oleh pemiliknya.

**BAB V
KONTRIBUSI KE DAERAH****Pasal 23**

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan hibah dalam bentuk uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

**BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA****Pasal 24**

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 26**

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENCABUTAN IJIN****Pasal 27**

- (1) Ijin membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2008


TANGGAL : 28 Juli 2008

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
1	mp_cirebon01	arjawinangun_01	-6.64439	108.41	0	90	180	Arjawinangun	Jungjang
2	mp_cirebon02	arjawinangun_02	-6.63035	108.385	0	150	270	Arjawinangun	Tegalbugub
3	mp_cirebon03	arjawinangun_04	-6.61463	108.389	30	100	270	Arjawinangun	Tegalbugub Lor
4	mp_cirebon04	arjawinangun_05	-6.65546	108.427	0	90	200	Arjawinangun	Jungjang Wetan
5	mp_cirebon05	astanajapura_01	-6.80729	108.614	30	120	240	Astanajapura	Sidamulya
6	mp_cirebon06	astanajapura_02	-6.7828	108.62	100	170	240	Astanajapura	Kanci
7	mp_cirebon07	astanajapura_03	-6.80487	108.634	30	100	200	Astanajapura	Japura Kidul
8	mp_cirebon08	astanajapura_04	-6.82068	108.649	40	110	230	Astanajapura	Japura Kidul
9	mp_cirebon09	babakan_01	-6.86077	108.724	40	170	230	Babakan	Karangwangun
10	mp_cirebon10	babakan_02	-6.8819	108.721	30	240	310	Babakan	Bojonggebang
11	mp_cirebon11	babakan_03	-6.86881	108.707	30	200	280	Babakan	Gembongan
12	mp_cirebon12	babakan_04	-6.86982	108.722	0	120	240	Babakan	Babakan
13	mp_cirebon13	beber_01	-6.82475	108.524	0	90	270	Beber	Beber
14	mp_cirebon14	beber_02	-6.84308	108.516	0	70	140	Beber	Wanayasa
15	mp_cirebon15	beber_03	-6.80975	108.523	0	90	270	Beber	Kondangsari
16	mp_cirebon16	beber_04	-6.79275	108.524	0	90	270	Beber	Kondangsari
17	mp_cirebon17	ciledug_01	-6.90725	108.749	30	100	230	Ciledug	Ciledug Tengah
18	mp_cirebon18	ciledug_02	-6.92968	108.754	0	120	240	Ciledug	Ciledug Wetan
19	mp_cirebon19	ciledug_03	-6.89057	108.762	0	120	240	Ciledug	Bojongnegara
20	mp_cirebon20	ciwaringin_01	-6.66781	108.38	40	200	270	Ciwaringin	Gintunranjeng
21	mp_cirebon21	ciwaringin_02	-6.6942	108.379	0	120	240	Ciwaringin	Ciwaringin
22	mp_cirebon22	ciwaringin_03	-6.68824	108.37	0	120	240	Ciwaringin	Babakan
23	mp_cirebon23	depok_01	-6.70223	108.461	0	90	200	Depok	Kasugangan Lor
24	mp_cirebon24	depok_02	-6.71209	108.455	30	130	200	Depok	Kasugangan Lor
25	mp_cirebon25	depok_03	-6.74268	108.433	0	90	270	Depok	Warujaya
26	mp_cirebon26	depok_04	-6.72702	108.447	30	130	200	Depok	Waruroyom
27	mp_cirebon27	dkpuntang_01	-6.76382	108.448	90	200	270	Dukupuntang	Sindangjawa
28	mp_cirebon28	dkpuntang_02	-6.7636	108.431	30	100	320	Dukupuntang	Cangkoak
29	mp_cirebon29	dkpuntang_03	-6.77511	108.41	30	100	170	Dukupuntang	Cikalahan
30	mp_cirebon30	dkpuntang_04	-6.77841	108.429	0	70	320	Dukupuntang	Mandala
31	mp_cirebon31	dkpuntang_05	-6.77408	108.446	0	130	290	Dukupuntang	Sindangmekar
32	mp_cirebon32	dkpuntang_06	-6.76681	108.419	90	270	320	Dukupuntang	Balad
33	mp_cirebon33	dkpuntang_07	-6.75282	108.396	90	270	320	Dukupuntang	Cipanas
34	mp_cirebon34	gebang_01	-6.81872	108.703	40	110	190	Gebang	Kalipasung
35	mp_cirebon35	gebang_02	-6.8183	108.727	90	180	270	Gebang	Gebangilir
36	mp_cirebon36	gebang_03	-6.83861	108.714	0	120	240	Gebang	Kalimaro
37	mp_cirebon37	gebang_04	-6.82745	108.755	0	120	240	Gebang	Pelayangan
38	mp_cirebon38	gegesik_01	-6.53893	108.427	30	180	270	Gegesik	Jagapura Kidul
39	mp_cirebon39	gegesik_02	-6.59518	108.422	40	190	350	Gegesik	Gegesik Kidul
40	mp_cirebon40	gegesik_03	-6.58073	108.454	40	180	250	Gegesik	Kedungdalem
41	mp_cirebon41	gegesik_04	-6.6105	108.422	0	150	240	Gegesik	Bayalangulor
42	mp_cirebon42	gempol_01	-6.70418	108.411	60	120	300	Gempol	Gempol
43	mp_cirebon43	gempol_02	-6.69574	108.393	30	140	230	Gempol	Palimanan Barat
44	mp_cirebon44	gempol_03	-6.72208	108.38	120	200	290	Gempol	Cupang
45	mp_cirebon45	gempol_04	-6.70519	108.421	0	120	240	Gempol	Kedungbunder
46	mp_cirebon46	gngjati_01	-6.68547	108.55	90	200	320	Gunung Jati	Jadimulya
47	mp_cirebon47	gngjati_02	-6.69378	108.552	0	120	240	Gunung Jati	Pasindangan
48	mp_cirebon48	gngjati_03	-6.65526	108.511	0	120	240	Gunung Jati	Babadan
49	mp_cirebon49	gngjati_04	-6.66745	108.541	0	120	240	Gunung Jati	Kalisapu
50	mp_cirebon50	gngjati_05	-6.6776	108.545	0	120	240	Gunung Jati	JatImerta
51	mp_cirebon51	greged_01	-6.80882	108.55	20	120	240	Greged	Nanggela
52	mp_cirebon52	greged_02	-6.81871	108.577	60	180	250	Greged	Gumulungtonggoh
53	mp_cirebon53	greged_03	-6.84649	108.545	20	150	220	Greged	Kamarang
54	mp_cirebon54	greged_04	-6.82369	108.541	20	120	240	Greged	Jatipancur
55	mp_cirebon55	greged_05	-6.82025	108.556	20	120	240	Greged	Sindangkempeng
56	mp_cirebon56	greged_06	-6.80756	108.578	20	120	240	Greged	Lebakmekar
57	mp_cirebon57	greged_07	-6.79284	108.55	0	120	300	Greged	Nanggela
58	mp_cirebon58	jamblang_01	-6.66429	108.489	90	220	320	Jamblang	Bakung Kidul
59	mp_cirebon59	jamblang_02	-6.67408	108.464	0	120	240	Jamblang	Bojong Wetan
60	mp_cirebon60	jamblang_03	-6.7077	108.448	0	120	240	Jamblang	Jamblang
61	mp_cirebon61	kaliwedi_01	-6.56267	108.377	30	100	170	Kaliwedi	Guwa Kidul
62	mp_cirebon62	kaliwedi_02	-6.57475	108.398	0	180	270	Kaliwedi	Prajawinangun Wetan
63	mp_cirebon63	kaliwedi_03	-6.60116	108.403	0	100	170	Kaliwedi	Ujungsemi
64	mp_cirebon64	kaliwedi_04	-6.59396	108.382	0	180	270	Kaliwedi	Kaliwedi Lor

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
65	mp_cirebon65	kapetakan_01	-6.55028	108.5	90	150	220	Kapetakan	Kapetakan
66	mp_cirebon66	kapetakan_02	-6.55248	108.521	0	70	250	Kapetakan	Bungko Lor
67	mp_cirebon67	kapetakan_03	-6.57426	108.506	0	120	200	Kapetakan	Grogol
68	mp_cirebon68	kapetakan_04	-6.58839	108.51	0	160	240	Kapetakan	Pegagan Lor
69	mp_cirebon69	kapetakan_05	-6.60457	108.518	0	160	240	Kapetakan	Kertasura
70	mp_cirebon70	kedawung_01	-6.70937	108.544	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
71	mp_cirebon71	kedawung_02	-6.71661	108.543	30	90	200	Kedawung	Sutawinangun
72	mp_cirebon72	kedawung_03	-6.70826	108.53	0	120	240	Kedawung	Pilangsari
73	mp_cirebon73	kedawung_04	-6.70351	108.541	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
74	mp_cirebon74	kedawung_05	-6.71451	108.527	0	180	270	Kedawung	Kedungjaya
75	mp_cirebon75	kedawung_06	-6.72211	108.537	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
76	mp_cirebon76	klangeran_01	-6.65924	108.458	0	140	220	Klangenan	Bangodua
77	mp_cirebon77	klangeran_02	-6.68017	108.451	30	90	200	Klangenan	Jemaras Lor
78	mp_cirebon78	klangeran_03	-6.70576	108.439	0	90	270	Klangenan	Klangenan
79	mp_cirebon79	krng_sambung_01	-6.84019	108.667	30	100	220	Karang Sembung	Karangsembung
80	mp_cirebon80	krng_sambung_02	-6.8577	108.68	0	120	240	Karang Sembung	Tambelang
81	mp_cirebon81	krng_sambung_03	-6.85257	108.647	30	100	220	Karang Sembung	Kubangkarang
82	mp_cirebon82	krng_wareng_01	-6.86721	108.644	20	100	200	Karangwareng	Karangwareng
83	mp_cirebon83	krng_wareng_02	-6.88567	108.639	40	260	330	Karangwareng	Sumurkondang
84	mp_cirebon84	lmh_abang_01	-6.82766	108.621	100	170	240	Lemahabang	Sindanglaut
85	mp_cirebon85	lmh_abang_02	-6.83964	108.638	0	90	180	Lemahabang	Karangsung
86	mp_cirebon86	lmh_abang_03	-6.83305	108.576	0	120	240	Lemahabang	Wangkelang
87	mp_cirebon87	lmh_abang_04	-6.84585	108.613	100	170	240	Lemahabang	Asem
88	mp_cirebon88	losari_01	-6.83185	108.782	100	170	240	Losari	Panggangsari
89	mp_cirebon89	losari_02	-6.84527	108.811	30	100	200	Losari	Losari Kidul
90	mp_cirebon90	losari_03	-6.79915	108.821	0	180	260	Losari	Tawangsari
91	mp_cirebon91	losari_04	-6.83099	108.82	0	120	240	Losari	Tawangsari
92	mp_cirebon92	mundu_01	-6.78772	108.578	0	120	300	Mundu	Penpen
93	mp_cirebon93	mundu_02	-6.75088	108.587	30	150	230	Mundu	Mundupesisir
94	mp_cirebon94	mundu_03	-6.77503	108.609	100	200	270	Mundu	Waruduwur
95	mp_cirebon95	mundu_04	-6.76519	108.561	0	120	240	Mundu	Pamengkang
96	mp_cirebon96	mundu_05	-6.77369	108.573	0	120	300	Mundu	Setupatok
97	mp_cirebon97	mundu_06	-6.76286	108.597	0	120	300	Mundu	Waruduwur
98	mp_cirebon98	pabedilan_02	-6.87532	108.783	40	200	270	Pabedilan	Kalibuntu
99	mp_cirebon99	pabedilan_01	-6.85469	108.759	30	160	300	Pabedilan	Pabedilan Wetan
100	mp_cirebon100	pabedilan_03	-6.85895	108.799	0	120	240	Pabedilan	Pabedilan Kulon
101	mp_cirebon101	pabuaran_01	-6.89717	108.722	0	100	200	Pabuaran	Pabuaran Lor
102	mp_cirebon102	pabuaran_02	-6.91018	108.719	0	120	240	Pabuaran	Sukadana
103	mp_cirebon103	pabuaran_03	-6.90369	108.741	0	120	240	Pabuaran	Hulubanteng Lor
104	mp_cirebon104	palimanan_01	-6.67683	108.425	0	90	200	Palimanan	Tegalkarang
105	mp_cirebon105	palimanan_02	-6.68893	108.428	0	180	250	Palimanan	Tegalkarang
106	mp_cirebon106	palimanan_03	-6.7248	108.424	30	120	190	Palimanan	Balerante
107	mp_cirebon107	palimanan_04	-6.70631	108.43	0	120	240	Palimanan	Pegagan
108	mp_cirebon108	pangenan_01	-6.80107	108.663	0	100	270	Pangenan	Rawaurip
109	mp_cirebon109	pangenan_02	-6.83617	108.693	0	150	220	Pangenan	Getrakmoyan
110	mp_cirebon110	pangenan_03	-6.78778	108.647	0	120	240	Pangenan	Astanamukti
111	mp_cirebon111	pangenan_04	-6.8089	108.682	0	100	270	Pangenan	Pangenan
112	mp_cirebon112	panguragan_01	-6.62286	108.484	90	160	240	Panguragan	Gujeg
113	mp_cirebon113	panguragan_02	-6.62665	108.453	0	90	270	Panguragan	Lemahtamba
114	mp_cirebon114	panguragan_03	-6.60286	108.479	0	120	240	Panguragan	Kroya
115	mp_cirebon115	pasaleman_01	-6.92833	108.719	30	100	280	Pasaleman	Cigobangwangi
116	mp_cirebon116	pasaleman_02	-6.95182	108.753	30	100	270	Pasaleman	Tonjong
117	mp_cirebon117	pasaleman_03	-6.92199	108.733	30	100	280	Pasaleman	Pasaleman
118	mp_cirebon118	plered_01	-6.68657	108.513	30	160	230	Plered	Sarabau
119	mp_cirebon119	plered_02	-6.67158	108.503	0	120	240	Plered	Cangkring
120	mp_cirebon120	plered_03	-6.69632	108.501	0	120	240	Plered	Kaliwulu
121	mp_cirebon121	plumbon_01	-6.70286	108.476	30	100	170	Plumbon	Plumbon
122	mp_cirebon122	plumbon_02	-6.67885	108.475	0	120	240	Plumbon	Pasanggrahan
123	mp_cirebon123	plumbon_03	-6.70064	108.48	0	120	240	Plumbon	Karangasem
124	mp_cirebon124	plumbon_04	-6.71706	108.472	0	120	240	Plumbon	Marikangen
125	mp_cirebon125	plumbon_05	-6.73293	108.467	0	120	240	Plumbon	Lurah
126	mp_cirebon126	sedong_01	-6.85341	108.565	40	120	190	Sedong	Putat
127	mp_cirebon127	sedong_02	-6.86377	108.586	0	90	250	Sedong	Sedong Lor
128	mp_cirebon128	sedong_03	-6.88202	108.559	0	90	250	Sedong	Windujaya
129	mp_cirebon129	sedong_04	-6.86187	108.533	0	90	250	Sedong	Winduhaji
130	mp_cirebon130	sskn_lebak_01	-6.85003	108.597	30	120	190	Susukan lebak	Ciawiasih
131	mp_cirebon131	sskn_lebak_02	-6.8658	108.621	30	100	240	Susukan lebak	Susukanagung
132	mp_cirebon132	sskn_lebak_03	-6.88408	108.614	30	120	190	Susukan lebak	Karangmanggu

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahtani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan
154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikuiak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal ~~28 Juli~~ 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2008 SERI E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 1989 Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 11 Seri C.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12 seri C.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39 Seri C.1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia ,mempunyai tempat kedudukan di Indonesia ,serta beroperasi di Indonesia;
7. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,koperasi,badan usaha milik daerah,badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta,instansi pemerintah,dan instansi pertahanan keamanan Negara;

10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
12. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli /professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi;
15. Izin Mendirikan menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut;
18. Titik Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang diarahkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama;
19. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk menara wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara; dan
 - f. beban maksimum menara.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 6

Izin Mendirikan Bangunan untuk menara di kawasan tertentu, harus mendapat rekomendasi izin dari instansi/ lembaga yang berwenang, sesuai dengan peruntukannya kawasan dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 7

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan Bandar udara / pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

BAB IV
PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 8

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 9

Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 10

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang dapat merugikan pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Dirjen yang berwenang pada Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

BAB V
PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 13

Pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi diatur dalam *cell planning* dan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 14

- (1) Pedoman lokasi *cell planning* untuk pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi telepon selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Ketinggian menara telekomunikasi bersama berdasarkan *cell planing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Tim Teknis / instansi teknis setelah melaksanakan peninjauan lapangan.

BAB III

MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 15

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi telepon selular, maka pembangunan menara telekomunikasi telepon selular yang baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi Bersama yang dapat digunakan oleh 2 (dua) atau lebih operator telepon selular.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi sesuai dengan *cell planning*.
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan *cell planning*, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan *cell planning* yang telah ada.

Pasal 16

Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*cell planning*), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, Ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Pengendalian Pasal 18

Permohonan Rencana Pembangunan Menara harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali Pembangunan Menara Bersama.

Bagian Kedua Perijinan Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus mendapat ijin dari bupati melalui mekanisme proses perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas/instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

Pasal 20

Proses perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - b. Rekomendasi kajian tentang konstruksi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Rencana Site Plane oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Rekomendasi kajian teknis tentang Dokumen Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - f. Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kuwu /Lurah dan Camat setempat;
 - g. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama, dan setiap 5(lima) tahun diwajibkan herregistrasi.
- (4) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, ijin dapat diperpanjang.

Pasal 21

Membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib di asuransikan oleh pemiliknya.

**BAB V
KONTRIBUSI KE DAERAH****Pasal 23**

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan hibah dalam bentuk uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

**BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA****Pasal 24**

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 26**

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENCABUTAN IJIN****Pasal 27**

- (1) Ijin membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 24 SERI E.24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Juli 2008

TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
1	mp_cirebon01	arjawinangun_01	-6.64439	108.41	0	90	180	Arjawinangun	Jungjang
2	mp_cirebon02	arjawinangun_02	-6.63035	108.385	0	150	270	Arjawinangun	Tegalgubug
3	mp_cirebon03	arjawinangun_04	-6.61463	108.389	30	100	270	Arjawinangun	Tegalgubug Lor
4	mp_cirebon04	arjawinangun_05	-6.65546	108.427	0	90	200	Arjawinangun	Jungjang Wetan
5	mp_cirebon05	astanajapura_01	-6.80729	108.614	30	120	240	Astanajapura	Sidamulya
6	mp_cirebon06	astanajapura_02	-6.7828	108.62	100	170	240	Astanajapura	Kanci
7	mp_cirebon07	astanajapura_03	-6.80487	108.634	30	100	200	Astanajapura	Japura Kidul
8	mp_cirebon08	astanajapura_04	-6.82068	108.649	40	110	230	Astanajapura	Japura Kidul
9	mp_cirebon09	babakan_01	-6.86077	108.724	40	170	230	Babakan	Karangwangun
10	mp_cirebon10	babakan_02	-6.8819	108.721	30	240	310	Babakan	Bojonggebang
11	mp_cirebon11	babakan_03	-6.86881	108.707	30	200	280	Babakan	Gembongan
12	mp_cirebon12	babakan_04	-6.86982	108.722	0	120	240	Babakan	Babakan
13	mp_cirebon13	beber_01	-6.82475	108.524	0	90	270	Beber	Beber
14	mp_cirebon14	beber_02	-6.84308	108.516	0	70	140	Beber	Wanayasa
15	mp_cirebon15	beber_03	-6.80975	108.523	0	90	270	Beber	Kondangsari
16	mp_cirebon16	beber_04	-6.79275	108.524	0	90	270	Beber	Kondangsari
17	mp_cirebon17	ciledug_01	-6.90725	108.749	30	100	230	Ciledug	Ciledug Tengah
18	mp_cirebon18	ciledug_02	-6.92968	108.754	0	120	240	Ciledug	Ciledug Wetan
19	mp_cirebon19	ciledug_03	-6.89057	108.762	0	120	240	Ciledug	Bojongnegara
20	mp_cirebon20	ciwaringin_01	-6.66781	108.38	40	200	270	Ciwaringin	Gintunganjeng
21	mp_cirebon21	ciwaringin_02	-6.6942	108.379	0	120	240	Ciwaringin	Ciwaringin
22	mp_cirebon22	ciwaringin_03	-6.68824	108.37	0	120	240	Ciwaringin	Babakan
23	mp_cirebon23	depok_01	-6.70223	108.461	0	90	200	Depok	Kasugengan Lor
24	mp_cirebon24	depok_02	-6.71209	108.455	30	130	200	Depok	Kasugengan Lor
25	mp_cirebon25	depok_03	-6.74268	108.433	0	90	270	Depok	Warujaya
26	mp_cirebon26	depok_04	-6.72702	108.447	30	130	200	Depok	Waruyom
27	mp_cirebon27	dkpuntang_01	-6.76382	108.448	90	200	270	Dukupuntang	Sindangjawa
28	mp_cirebon28	dkpuntang_02	-6.7636	108.431	30	100	320	Dukupuntang	Cangkoak
29	mp_cirebon29	dkpuntang_03	-6.77511	108.41	30	100	170	Dukupuntang	Cikalahan
30	mp_cirebon30	dkpuntang_04	-6.77841	108.429	0	70	320	Dukupuntang	Mandala
31	mp_cirebon31	dkpuntang_05	-6.77408	108.446	0	130	290	Dukupuntang	Sindangmekar
32	mp_cirebon32	dkpuntang_06	-6.76681	108.419	90	270	320	Dukupuntang	Balad
33	mp_cirebon33	dkpuntang_07	-6.75282	108.396	90	270	320	Dukupuntang	Cipanas
34	mp_cirebon34	gebang_01	-6.81872	108.703	40	110	190	Gebang	Kalipasung
35	mp_cirebon35	gebang_02	-6.8183	108.727	90	180	270	Gebang	Kalimilir
36	mp_cirebon36	gebang_03	-6.83861	108.714	0	120	240	Gebang	Kalimaro
37	mp_cirebon37	gebang_04	-6.82745	108.755	0	120	240	Gebang	Pelayangan
38	mp_cirebon38	gegesik_01	-6.53893	108.427	30	180	270	Gegesik	Jagapura Kidul
39	mp_cirebon39	gegesik_02	-6.59518	108.422	40	190	350	Gegesik	Gegesik Kidul
40	mp_cirebon40	gegesik_03	-6.58073	108.454	40	180	250	Gegesik	Kedungdalem
41	mp_cirebon41	gegesik_04	-6.6105	108.422	0	150	240	Gegesik	Bayalangulor
42	mp_cirebon42	gempol_01	-6.70418	108.411	60	120	300	Gempol	Gempol
43	mp_cirebon43	gempol_02	-6.69574	108.393	30	140	230	Gempol	Palimanan Barat
44	mp_cirebon44	gempol_03	-6.72208	108.38	120	200	290	Gempol	Cupang
45	mp_cirebon45	gempol_04	-6.70519	108.421	0	120	240	Gempol	Kedungbunder
46	mp_cirebon46	gngjati_01	-6.68547	108.55	90	200	320	Gunung Jati	Jadimulya
47	mp_cirebon47	gngjati_02	-6.69378	108.552	0	120	240	Gunung Jati	Pasindangan
48	mp_cirebon48	gngjati_03	-6.65526	108.511	0	120	240	Gunung Jati	Babadan
49	mp_cirebon49	gngjati_04	-6.66745	108.541	0	120	240	Gunung Jati	Kalisapu
50	mp_cirebon50	gngjati_05	-6.6776	108.545	0	120	240	Gunung Jati	Jatimerta
51	mp_cirebon51	greged_01	-6.80882	108.55	20	120	240	Greged	Nanggela
52	mp_cirebon52	greged_02	-6.81871	108.577	60	180	250	Greged	Gumulungtonggoh

53	mp_cirebon53	greded_03	-6.84649	108.545	20	150	220	Greded	Kamarang
54	mp_cirebon54	greded_04	-6.82369	108.541	20	120	240	Greded	Jatipancur
55	mp_cirebon55	greded_05	-6.82025	108.556	20	120	240	Greded	Sindangkempeng
56	mp_cirebon56	greded_06	-6.80756	108.578	20	120	240	Greded	Lebakmekar
NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
57	mp_cirebon57	greded_07	-6.79284	108.55	0	120	300	Greded	Nanggela
58	mp_cirebon58	jablans_01	-6.66429	108.489	90	220	320	Jablans	Bakung Kidul
59	mp_cirebon59	jablans_02	-6.67408	108.464	0	120	240	Jablans	Bojong Wetan
60	mp_cirebon60	jablans_03	-6.7077	108.448	0	120	240	Jablans	Jablans
61	mp_cirebon61	kaliwedi_01	-6.56267	108.377	30	100	170	Kaliwedi	Guwa Kidul
62	mp_cirebon62	kaliwedi_02	-6.57475	108.398	0	180	270	Kaliwedi	Prajawinangun Wetan
63	mp_cirebon63	kaliwedi_03	-6.60116	108.403	0	100	170	Kaliwedi	Ujungsemi
64	mp_cirebon64	kaliwedi_04	-6.59396	108.382	0	180	270	Kaliwedi	Kaliwedi Lor
65	mp_cirebon65	kapetakan_01	-6.55028	108.5	90	150	220	Kapetakan	Kapetakan
66	mp_cirebon66	kapetakan_02	-6.55248	108.521	0	70	250	Kapetakan	Bungko Lor
67	mp_cirebon67	kapetakan_03	-6.57426	108.506	0	120	200	Kapetakan	Grogol
68	mp_cirebon68	kapetakan_04	-6.58839	108.51	0	160	240	Kapetakan	Pegagan Lor
69	mp_cirebon69	kapetakan_05	-6.60457	108.518	0	160	240	Kapetakan	Kertasura
70	mp_cirebon70	kedawung_01	-6.70937	108.544	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
71	mp_cirebon71	kedawung_02	-6.71661	108.543	30	90	200	Kedawung	Sutawinangun
72	mp_cirebon72	kedawung_03	-6.70826	108.53	0	120	240	Kedawung	Pilangsari
73	mp_cirebon73	kedawung_04	-6.70351	108.541	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
74	mp_cirebon74	kedawung_05	-6.71451	108.527	0	180	270	Kedawung	Kedungjaya
75	mp_cirebon75	kedawung_06	-6.72211	108.537	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
76	mp_cirebon76	klangenan_01	-6.65924	108.458	0	140	220	Klangenan	Bangodua
77	mp_cirebon77	klangenan_02	-6.68017	108.451	30	90	200	Klangenan	Jemaras Lor
78	mp_cirebon78	klangenan_03	-6.70576	108.439	0	90	270	Klangenan	Klangenan
79	mp_cirebon79	krng_sembung_01	-6.84019	108.667	30	100	220	Karang Sembung	Karangsembung
80	mp_cirebon80	krng_sembung_02	-6.8577	108.68	0	120	240	Karang Sembung	Tambelang
81	mp_cirebon81	krng_sembung_03	-6.85257	108.647	30	100	220	Karang Sembung	Kubangkarang
82	mp_cirebon82	krng_wareng_01	-6.86721	108.644	20	100	200	Karangwareng	Karangwareng
83	mp_cirebon83	krng_wareng_02	-6.88567	108.639	40	260	330	Karangwareng	Sumurkondang
84	mp_cirebon84	lmh_abang_01	-6.82766	108.621	100	170	240	Lemahabang	Sindanglaut
85	mp_cirebon85	lmh_abang_02	-6.83964	108.638	0	90	180	Lemahabang	Karangsungur
86	mp_cirebon86	lmh_abang_03	-6.83305	108.576	0	120	240	Lemahabang	Wangkelang
87	mp_cirebon87	lmh_abang_04	-6.84585	108.613	100	170	240	Lemahabang	Asem
88	mp_cirebon88	losari_01	-6.83185	108.782	100	170	240	Losari	Panggangsari
89	mp_cirebon89	losari_02	-6.84527	108.811	30	100	200	Losari	Losari Kidul
90	mp_cirebon90	losari_03	-6.79915	108.821	0	180	260	Losari	Tawang Sari
91	mp_cirebon91	losari_04	-6.83099	108.82	0	120	240	Losari	Tawang Sari
92	mp_cirebon92	mundu_01	-6.78772	108.578	0	120	300	Mundu	Penpen
93	mp_cirebon93	mundu_02	-6.75088	108.587	30	150	230	Mundu	Mundupesisir
94	mp_cirebon94	mundu_03	-6.77503	108.609	100	200	270	Mundu	Waruduwur
95	mp_cirebon95	mundu_04	-6.76519	108.561	0	120	240	Mundu	Pamengkang
96	mp_cirebon96	mundu_05	-6.77369	108.573	0	120	300	Mundu	Setupatok
97	mp_cirebon97	mundu_06	-6.76286	108.597	0	120	300	Mundu	Waruduwur
98	mp_cirebon98	pabedilan_02	-6.87532	108.783	40	200	270	Pabedilan	Kalibuntu
99	mp_cirebon99	pabedilan_01	-6.85469	108.759	30	160	300	Pabedilan	Pabedilan Wetan
100	mp_cirebon100	pabedilan_03	-6.85895	108.799	0	120	240	Pabedilan	Pabedilan Kulon
101	mp_cirebon101	pabuaran_01	-6.89717	108.722	0	100	200	Pabuaran	Pabuaran Lor

102	mp_cirebon102	pabuaran_02	-6.91018	108.719	0	120	240	Pabuaran	Sukadana
103	mp_cirebon103	pabuaran_03	-6.90369	108.741	0	120	240	Pabuaran	Hulubanteng Lor
104	mp_cirebon104	palimanan_01	-6.67683	108.425	0	90	200	Palimanan	Tegalkarang
105	mp_cirebon105	palimanan_02	-6.68893	108.428	0	180	250	Palimanan	Tegalkarang
106	mp_cirebon106	palimanan_03	-6.7248	108.424	30	120	190	Palimanan	Balerante
107	mp_cirebon107	palimanan_04	-6.70631	108.43	0	120	240	Palimanan	Pegagan
108	mp_cirebon108	pangenan_01	-6.80107	108.663	0	100	270	Pangenan	Rawaurip
109	mp_cirebon109	pangenan_02	-6.83617	108.693	0	150	220	Pangenan	Getrakmoyan
110	mp_cirebon110	pangenan_03	-6.78778	108.647	0	120	240	Pangenan	Astanamukti
111	mp_cirebon111	pangenan_04	-6.8089	108.682	0	100	270	Pangenan	Pangenan
112	mp_cirebon112	pangurangan_01	-6.62286	108.484	90	160	240	Pangurangan	Gujeg
113	mp_cirebon113	pangurangan_02	-6.62665	108.453	0	90	270	Pangurangan	Lemahtamba
114	mp_cirebon114	pangurangan_03	-6.60286	108.479	0	120	240	Pangurangan	Kroya
NO	SITE NO	BTS NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
115	mp_cirebon115	pasaleman_01	-6.92833	108.719	30	100	280	Pasaleman	Cigobangwangi
116	mp_cirebon116	pasaleman_02	-6.95182	108.753	30	100	270	Pasaleman	Tonjong
117	mp_cirebon117	pasaleman_03	-6.92199	108.733	30	100	280	Pasaleman	Pasaleman
118	mp_cirebon118	plered_01	-6.68657	108.513	30	160	230	Plered	Sarabau
119	mp_cirebon119	plered_02	-6.67158	108.503	0	120	240	Plered	Cangkring
120	mp_cirebon120	plered_03	-6.69632	108.501	0	120	240	Plered	Kaliwulu
121	mp_cirebon121	plumbon_01	-6.70286	108.476	30	100	170	Plumbon	Plumbon
122	mp_cirebon122	plumbon_02	-6.67885	108.475	0	120	240	Plumbon	Pasangrahan
123	mp_cirebon123	plumbon_03	-6.70064	108.48	0	120	240	Plumbon	Karangasem
124	mp_cirebon124	plumbon_04	-6.71706	108.472	0	120	240	Plumbon	Marikangen
125	mp_cirebon125	plumbon_05	-6.73293	108.467	0	120	240	Plumbon	Lurah
126	mp_cirebon126	sedong_01	-6.85341	108.565	40	120	190	Sedong	Putat
127	mp_cirebon127	sedong_02	-6.86377	108.586	0	90	250	Sedong	Sedong Lor
128	mp_cirebon128	sedong_03	-6.88202	108.559	0	90	250	Sedong	Windujaya
129	mp_cirebon129	sedong_04	-6.86187	108.533	0	90	250	Sedong	Winduhaji
130	mp_cirebon130	sskn_lebak_01	-6.85003	108.597	30	120	190	Susukan lebak	Ciawiasih
131	mp_cirebon131	sskn_lebak_02	-6.8658	108.621	30	100	240	Susukan lebak	Susukanagung
132	mp_cirebon132	sskn_lebak_03	-6.88408	108.614	30	120	190	Susukan lebak	Karangmanggu
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongpongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan

154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

Ditetapkan di Sumber
 Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
 Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 24 SERI E.24

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28-7-2008

BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28-7-2008

BUPATI CIREBON,


DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongpongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahtani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan
154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi


 BUPATI CIREBON
 & DEDI SUPARDI

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahtani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan
154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi


BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongpongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahtani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan
154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongpongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahtani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan
154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

BUPATI CIREBON



DEDI SUPARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2008 SERI E.24

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, guna perluasan cakupan jangkauan sinyalnya dan untuk mensinergikan ketersediaan estetika ruang wilayah dengan kebutuhan menara telekomunikasi, maka perlu adanya pengaturan tentang penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama, sehingga diharapkan dapat tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dan pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta untuk mengatur pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi telepon selular, maka dipandang perlu mengatur Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 1989 Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1989 Nomor 14 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 1998 Nomor 11 Seri C.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 12 seri C.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 27 Seri E.9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 39 Seri C.1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.
 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
6. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia ,mempunyai tempat kedudukan di Indonesia ,serta beroperasi di Indonesia;
7. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
8. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi;
9. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan,koperasi,badan usaha milik daerah,badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta,instansi pemerintah,dan instansi pertahanan keamanan Negara;

10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi;
11. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain;
12. Kontraktor menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli /professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi;
15. Izin Mendirikan menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan;
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain ducting, manhole/handhole, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut;
18. Titik Lokasi Menara adalah titik-titik lokasi menara yang diarahkan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi bersama;
19. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama Pemerintah Daerah dan Pengelola Menara Telekomunikasi.

BAB II

PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Menara dapat dilaksanakan oleh :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
- (2) Pembangunan Menara harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan atau Kontraktor Menara dalam mengajukan Izin Mendirikan Bangunan untuk menara wajib menyampaikan informasi rencana pembangunan menara bersama.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan dengan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 4

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi untuk pembangunan menara sebagai bentuk bangunan dengan fungsi khusus merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing.
- (2) Penyedia menara, pengelola menara atau kontraktor menara yang bergerak dalam bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menaranya dikelola pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria sebagai pengelola menara dan/atau penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang pembangunan menaranya dilakukan oleh pihak ketiga harus menjamin bahwa pihak ketiga tersebut memenuhi kriteria kontraktor menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. marka Halangan Penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara; dan
 - f. beban maksimum menara.

BAB III KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA DI KAWASAN TERTENTU

Pasal 6

Izin Mendirikan Bangunan untuk menara di kawasan tertentu, harus mendapat rekomendasi izin dari instansi/ lembaga yang berwenang, sesuai dengan peruntukannya kawasan dimaksud berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 7

Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kawasan yang sifat peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. kawasan Bandar udara / pelabuhan;
- b. kawasan pengawasan militer;
- c. kawasan cagar budaya;
- d. kawasan pariwisata; atau
- e. kawasan hutan lindung.

**BAB IV
PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

Pasal 8

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara.

Pasal 9

Calon pengguna Menara dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan, dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah atau beban menara.

Pasal 10

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang dapat merugikan pihak terkait lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan menara bersama. Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta kepada Dirjen yang berwenang pada Departemen Komunikasi dan Informatika untuk melakukan mediasi.

**BAB V
PRINSIP-PRINSIP PENGUNAAN MENARA BERSAMA**

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna Menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola Menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Pasal 13

Pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi diatur dalam *cell planning* dan dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 14

- (1) Pedoman lokasi *cell planning* untuk pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi telepon selular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Ketinggian menara telekomunikasi bersama berdasarkan *cell planing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Tim Teknis / instansi teknis setelah melaksanakan peninjauan lapangan.

BAB III
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 15

- (1) Dalam upaya meminimalkan jumlah menara telekomunikasi telepon selular, maka pembangunan menara telekomunikasi telepon selular yang baru diharuskan untuk disiapkan dengan konstruksi menara telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai menara telekomunikasi Bersama yang dapat digunakan oleh 2(dua) atau lebih operator telepon selular.
- (2) Penyedia menara telekomunikasi bersama diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara telekomunikasi sesuai dengan *cell planning*.
- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh Penyedia Menara tidak sesuai dengan *cell planning*, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan *cell planning* yang telah ada.

Pasal 16

Menara telekomunikasi yang telah ada (*existing*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*cell planning*), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi merupakan alternatif terakhir untuk penempatan antena apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat ditempatkan antena telekomunikasi.

- (2) Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, Ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi/diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh lebih dari 2 (dua) operator.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PERIJINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama Pengendalian Pasal 18

Permohonan Rencana Pembangunan Menara harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Ketua Tim Pengendali Pembangunan Menara Bersama.

Bagian Kedua Perijinan Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pihak swasta harus mendapat ijin dari bupati melalui mekanisme proses perijinan yang dilaksanakan oleh Dinas/instansi terkait di Kabupaten Cirebon.

Pasal 20

Proses perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - b. Rekomendasi kajian tentang konstruksi dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Bukti kepemilikan tanah dan/atau perjanjian sewa menyewa, yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Rencana Site Plane oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - e. Rekomendasi kajian teknis tentang Dokumen Lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah ;
 - f. Persetujuan warga di sekitar lokasi menara telekomunikasi dan diketahui oleh Kuwu /Lurah dan Camat setempat;
 - g. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Telekomunikasi Bersama, dan setiap 5 (lima) tahun diwajibkan herregistrasi.
- (4) Masa berlaku Surat Ijin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, ijin dapat diperpanjang.

Pasal 21

Membayar retribusi ijin mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 22

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di daerah wajib di asuransikan oleh pemiliknya.

**BAB V
KONTRIBUSI KE DAERAH****Pasal 23**

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan hibah dalam bentuk uang dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang besarnya akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

**BAB VI
PELAKSANAAN KERJASAMA****Pasal 24**

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Telekomunikasi Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 25**

Menara Telekomunikasi yang telah dibangun dan ijinnya masih berlaku, tetap diperkenankan berdiri sampai habis masa berlaku ijinnya, namun apabila menara telekomunikasi tidak digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama, maka hanya diperbolehkan untuk beroperasi paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku.

**BAB VIII
SANKSI****Pasal 26**

Menara Telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PENCABUTAN IJIN****Pasal 27**

- (1) Ijin membangun Menara Telekomunikasi dapat dicabut apabila :
 - a. Masa berlaku ijin telah habis dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. Sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. Pemegang ijin mengembalikan ijin yang telah diperolehnya
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Pedoman Penataan Menara Telekomunikasi Seluler di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal : 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 24 SERI E.24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 24 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Juli 2008

TENTANG : PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI BERSAMA DI KABUPATEN CIREBON

NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
1	mp_cirebon01	arjawinangun_01	-6.64439	108.41	0	90	180	Arjawinangun	Jungjang
2	mp_cirebon02	arjawinangun_02	-6.63035	108.385	0	150	270	Arjawinangun	Tegalbugbug
3	mp_cirebon03	arjawinangun_04	-6.61463	108.389	30	100	270	Arjawinangun	Tegalbugbug Lor
4	mp_cirebon04	arjawinangun_05	-6.65546	108.427	0	90	200	Arjawinangun	Jungjang Wetan
5	mp_cirebon05	astanajapura_01	-6.80729	108.614	30	120	240	Astanajapura	Sidamulya
6	mp_cirebon06	astanajapura_02	-6.7828	108.62	100	170	240	Astanajapura	Kanci
7	mp_cirebon07	astanajapura_03	-6.80487	108.634	30	100	200	Astanajapura	Japura Kidul
8	mp_cirebon08	astanajapura_04	-6.82068	108.649	40	110	230	Astanajapura	Japura Kidul
9	mp_cirebon09	babakan_01	-6.86077	108.724	40	170	230	Babakan	Karangwangun
10	mp_cirebon10	babakan_02	-6.8819	108.721	30	240	310	Babakan	Bojonggebang
11	mp_cirebon11	babakan_03	-6.86881	108.707	30	200	280	Babakan	Gembongan
12	mp_cirebon12	babakan_04	-6.86982	108.722	0	120	240	Babakan	Babakan
13	mp_cirebon13	beber_01	-6.82475	108.524	0	90	270	Beber	Beber
14	mp_cirebon14	beber_02	-6.84308	108.516	0	70	140	Beber	Wanayasa
15	mp_cirebon15	beber_03	-6.80975	108.523	0	90	270	Beber	Kondangsari
16	mp_cirebon16	beber_04	-6.79275	108.524	0	90	270	Beber	Kondangsari
17	mp_cirebon17	ciledug_01	-6.90725	108.749	30	100	230	Ciledug	Ciledug Tengah
18	mp_cirebon18	ciledug_02	-6.92968	108.754	0	120	240	Ciledug	Ciledug Wetan
19	mp_cirebon19	ciledug_03	-6.89057	108.762	0	120	240	Ciledug	Bojongnegara
20	mp_cirebon20	ciwaringin_01	-6.66781	108.38	40	200	270	Ciwaringin	Gintunranjeng
21	mp_cirebon21	ciwaringin_02	-6.6942	108.379	0	120	240	Ciwaringin	Ciwaringin
22	mp_cirebon22	ciwaringin_03	-6.68824	108.37	0	120	240	Ciwaringin	Babakan
23	mp_cirebon23	depok_01	-6.70223	108.461	0	90	200	Depok	Kasugengan Lor
24	mp_cirebon24	depok_02	-6.71209	108.455	30	130	200	Depok	Kasugengan Lor
25	mp_cirebon25	depok_03	-6.74268	108.433	0	90	270	Depok	Warujaya
26	mp_cirebon26	depok_04	-6.72702	108.447	30	130	200	Depok	Waruroyom
27	mp_cirebon27	dkpuntang_01	-6.76382	108.448	90	200	270	Dukupuntang	Sindangjawa
28	mp_cirebon28	dkpuntang_02	-6.7636	108.431	30	100	320	Dukupuntang	Cangkoak
29	mp_cirebon29	dkpuntang_03	-6.77511	108.41	30	100	170	Dukupuntang	Cikalahan
30	mp_cirebon30	dkpuntang_04	-6.77841	108.429	0	70	320	Dukupuntang	Mandala
31	mp_cirebon31	dkpuntang_05	-6.77408	108.446	0	130	290	Dukupuntang	Sindangmekar
32	mp_cirebon32	dkpuntang_06	-6.76681	108.419	90	270	320	Dukupuntang	Balad
33	mp_cirebon33	dkpuntang_07	-6.75282	108.396	90	270	320	Dukupuntang	Cipanas
34	mp_cirebon34	gebang_01	-6.81872	108.703	40	110	190	Gebang	Kalipasung
35	mp_cirebon35	gebang_02	-6.8183	108.727	90	180	270	Gebang	Gebangilir
36	mp_cirebon36	gebang_03	-6.83861	108.714	0	120	240	Gebang	Kalimaro
37	mp_cirebon37	gebang_04	-6.82745	108.755	0	120	240	Gebang	Pelayangan
38	mp_cirebon38	gegesik_01	-6.53893	108.427	30	180	270	Gegesik	Jagapura Kidul
39	mp_cirebon39	gegesik_02	-6.59518	108.422	40	190	350	Gegesik	Gegesik Kidul
40	mp_cirebon40	gegesik_03	-6.58073	108.454	40	180	250	Gegesik	Kedungdalem
41	mp_cirebon41	gegesik_04	-6.6105	108.422	0	150	240	Gegesik	Bayalangulor
42	mp_cirebon42	gempol_01	-6.70418	108.411	60	120	300	Gempol	Gempol
43	mp_cirebon43	gempol_02	-6.69574	108.393	30	140	230	Gempol	Palimanan Barat
44	mp_cirebon44	gempol_03	-6.72208	108.38	120	200	290	Gempol	Cupang
45	mp_cirebon45	gempol_04	-6.70519	108.421	0	120	240	Gempol	Kedungbunder
46	mp_cirebon46	gngjati_01	-6.68547	108.55	90	200	320	Gunung Jati	Jadimulya
47	mp_cirebon47	gngjati_02	-6.69378	108.552	0	120	240	Gunung Jati	Pasindangan
48	mp_cirebon48	gngjati_03	-6.65526	108.511	0	120	240	Gunung Jati	Babadan
49	mp_cirebon49	gngjati_04	-6.66745	108.541	0	120	240	Gunung Jati	Kalisapu
50	mp_cirebon50	gngjati_05	-6.6776	108.545	0	120	240	Gunung Jati	Jatimerta
51	mp_cirebon51	greged_01	-6.80882	108.55	20	120	240	Greged	Nanggela
52	mp_cirebon52	greged_02	-6.81871	108.577	60	180	250	Greged	Gumulungtonggoh

53	mp_cirebon53	greded_03	-6.84649	108.545	20	150	220	Greded	Kamarang
54	mp_cirebon54	greded_04	-6.82369	108.541	20	120	240	Greded	Jatipancur
55	mp_cirebon55	greded_05	-6.82025	108.556	20	120	240	Greded	Sindangkempeng
56	mp_cirebon56	greded_06	-6.80756	108.578	20	120	240	Greded	Lebakmekar
NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
57	mp_cirebon57	greded_07	-6.79284	108.55	0	120	300	Greded	Nanggela
58	mp_cirebon58	jamblang_01	-6.66429	108.489	90	220	320	Jamblang	Bakung Kidul
59	mp_cirebon59	jamblang_02	-6.67408	108.464	0	120	240	Jamblang	Bojong Wetan
60	mp_cirebon60	jamblang_03	-6.7077	108.448	0	120	240	Jamblang	Jamblang
61	mp_cirebon61	kaliwedi_01	-6.56267	108.377	30	100	170	Kaliwedi	Guwa Kidul
62	mp_cirebon62	kaliwedi_02	-6.57475	108.398	0	180	270	Kaliwedi	Prajawinangun Wetan
63	mp_cirebon63	kaliwedi_03	-6.60116	108.403	0	100	170	Kaliwedi	Ujungsemi
64	mp_cirebon64	kaliwedi_04	-6.59396	108.382	0	180	270	Kaliwedi	Kaliwedi Lor
65	mp_cirebon65	kapetakan_01	-6.55028	108.5	90	150	220	Kapetakan	Kapetakan
66	mp_cirebon66	kapetakan_02	-6.55248	108.521	0	70	250	Kapetakan	Bungko Lor
67	mp_cirebon67	kapetakan_03	-6.57426	108.506	0	120	200	Kapetakan	Grogol
68	mp_cirebon68	kapetakan_04	-6.58839	108.51	0	160	240	Kapetakan	Pegagan Lor
69	mp_cirebon69	kapetakan_05	-6.60457	108.518	0	160	240	Kapetakan	Kertasura
70	mp_cirebon70	kedawung_01	-6.70937	108.544	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
71	mp_cirebon71	kedawung_02	-6.71661	108.543	30	90	200	Kedawung	Sutawinangun
72	mp_cirebon72	kedawung_03	-6.70826	108.53	0	120	240	Kedawung	Pilangsari
73	mp_cirebon73	kedawung_04	-6.70351	108.541	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
74	mp_cirebon74	kedawung_05	-6.71451	108.527	0	180	270	Kedawung	Kedungjaya
75	mp_cirebon75	kedawung_06	-6.72211	108.537	0	180	270	Kedawung	Kertawinangun
76	mp_cirebon76	klangeran_01	-6.65924	108.458	0	140	220	Klangeran	Bangodua
77	mp_cirebon77	klangeran_02	-6.68017	108.451	30	90	200	Klangeran	Jemas Lor
78	mp_cirebon78	klangeran_03	-6.70576	108.439	0	90	270	Klangeran	Klangeran
79	mp_cirebon79	krng_sembung_01	-6.84019	108.667	30	100	220	Karang Sembung	Karangsembung
80	mp_cirebon80	krng_sembung_02	-6.8577	108.68	0	120	240	Karang Sembung	Tambelang
81	mp_cirebon81	krng_sembung_03	-6.85257	108.647	30	100	220	Karang Sembung	Kubangkarang
82	mp_cirebon82	krng_wareng_01	-6.86721	108.644	20	100	200	Karangwareng	Karangwareng
83	mp_cirebon83	krng_wareng_02	-6.88567	108.639	40	260	330	Karangwareng	Sumurkondang
84	mp_cirebon84	lmh_abang_01	-6.82766	108.621	100	170	240	Lemahabang	Sindanglaut
85	mp_cirebon85	lmh_abang_02	-6.83964	108.638	0	90	180	Lemahabang	Karangsuwung
86	mp_cirebon86	lmh_abang_03	-6.83305	108.576	0	120	240	Lemahabang	Wangkelang
87	mp_cirebon87	lmh_abang_04	-6.84585	108.613	100	170	240	Lemahabang	Asem
88	mp_cirebon88	losari_01	-6.83185	108.782	100	170	240	Losari	Panggangsari
89	mp_cirebon89	losari_02	-6.84527	108.811	30	100	200	Losari	Losari Kidul
90	mp_cirebon90	losari_03	-6.79915	108.821	0	180	260	Losari	Tawang Sari
91	mp_cirebon91	losari_04	-6.83099	108.82	0	120	240	Losari	Tawang Sari
92	mp_cirebon92	mundu_01	-6.78772	108.578	0	120	300	Mundu	Penpen
93	mp_cirebon93	mundu_02	-6.75088	108.587	30	150	230	Mundu	Mundupesisir
94	mp_cirebon94	mundu_03	-6.77503	108.609	100	200	270	Mundu	Waruduwur
95	mp_cirebon95	mundu_04	-6.76519	108.561	0	120	240	Mundu	Pamengkang
96	mp_cirebon96	mundu_05	-6.77369	108.573	0	120	300	Mundu	Setupatok
97	mp_cirebon97	mundu_06	-6.76286	108.597	0	120	300	Mundu	Waruduwur
98	mp_cirebon98	pabedilan_02	-6.87532	108.783	40	200	270	Pabedilan	Kalibuntu
99	mp_cirebon99	pabedilan_01	-6.85469	108.759	30	160	300	Pabedilan	Pabedilan Wetan
100	mp_cirebon100	pabedilan_03	-6.85895	108.799	0	120	240	Pabedilan	Pabedilan Kulon
101	mp_cirebon101	pabuaran_01	-6.89717	108.722	0	100	200	Pabuaran	Pabuaran Lor

102	mp_cirebon102	pabuaran_02	-6.91018	108.719	0	120	240	Pabuaran	Sukadana
103	mp_cirebon103	pabuaran_03	-6.90369	108.741	0	120	240	Pabuaran	Hulubanteng Lor
104	mp_cirebon104	palimanan_01	-6.67683	108.425	0	90	200	Palimanan	Tegalkarang
105	mp_cirebon105	palimanan_02	-6.68893	108.428	0	180	250	Palimanan	Tegalkarang
106	mp_cirebon106	palimanan_03	-6.7248	108.424	30	120	190	Palimanan	Balerante
107	mp_cirebon107	palimanan_04	-6.70631	108.43	0	120	240	Palimanan	Pegagan
108	mp_cirebon108	pangenan_01	-6.80107	108.663	0	100	270	Pangenan	Rawaurip
109	mp_cirebon109	pangenan_02	-6.83617	108.693	0	150	220	Pangenan	Getrakmoyan
110	mp_cirebon110	pangenan_03	-6.78778	108.647	0	120	240	Pangenan	Astanamukti
111	mp_cirebon111	pangenan_04	-6.8089	108.682	0	100	270	Pangenan	Pangenan
112	mp_cirebon112	panguragan_01	-6.62286	108.484	90	160	240	Panguragan	Gujeg
113	mp_cirebon113	panguragan_02	-6.62665	108.453	0	90	270	Panguragan	Lemahtamba
114	mp_cirebon114	panguragan_03	-6.60286	108.479	0	120	240	Panguragan	Kroya
NO	SITE_NO	BTS_NAME	LAT	LONG	DIR1	DIR2	DIR3	KECAMATAN	KELURAHAN
115	mp_cirebon115	pasaleman_01	-6.92833	108.719	30	100	280	Pasaleman	Cigobangwangi
116	mp_cirebon116	pasaleman_02	-6.95182	108.753	30	100	270	Pasaleman	Tonjong
117	mp_cirebon117	pasaleman_03	-6.92199	108.733	30	100	280	Pasaleman	Pasaleman
118	mp_cirebon118	plered_01	-6.68657	108.513	30	160	230	Plered	Sarabau
119	mp_cirebon119	plered_02	-6.67158	108.503	0	120	240	Plered	Cangkring
120	mp_cirebon120	plered_03	-6.69632	108.501	0	120	240	Plered	Kaliwulu
121	mp_cirebon121	plumbon_01	-6.70286	108.476	30	100	170	Plumbon	Plumbon
122	mp_cirebon122	plumbon_02	-6.67885	108.475	0	120	240	Plumbon	Pasanggrahan
123	mp_cirebon123	plumbon_03	-6.70064	108.48	0	120	240	Plumbon	Karangasem
124	mp_cirebon124	plumbon_04	-6.71706	108.472	0	120	240	Plumbon	Marikangen
125	mp_cirebon125	plumbon_05	-6.73293	108.467	0	120	240	Plumbon	Lurah
126	mp_cirebon126	sedong_01	-6.85341	108.565	40	120	190	Sedong	Putat
127	mp_cirebon127	sedong_02	-6.86377	108.586	0	90	250	Sedong	Sedong Lor
128	mp_cirebon128	sedong_03	-6.88202	108.559	0	90	250	Sedong	Windujaya
129	mp_cirebon129	sedong_04	-6.86187	108.533	0	90	250	Sedong	Winduhaji
130	mp_cirebon130	sskn_lebak_01	-6.85003	108.597	30	120	190	Susukan lebak	Ciawiasih
131	mp_cirebon131	sskn_lebak_02	-6.8658	108.621	30	100	240	Susukan lebak	Susukanagung
132	mp_cirebon132	sskn_lebak_03	-6.88408	108.614	30	120	190	Susukan lebak	Karangmangu
133	mp_cirebon133	sumber_01	-6.73278	108.497	0	90	270	Sumber	Watubelah
134	mp_cirebon134	sumber_02	-6.75888	108.487	0	90	220	Sumber	Sumber
135	mp_cirebon135	sumber_03	-6.78529	108.469	30	100	230	Sumber	Sidawangi
136	mp_cirebon136	sumber_04	-6.75541	108.461	0	120	240	Sumber	Kenanga
137	mp_cirebon137	sumber_05	-6.74911	108.489	0	120	240	Sumber	Perbutulan
138	mp_cirebon138	sumber_06	-6.75842	108.476	0	120	240	Sumber	Tukmudal
139	mp_cirebon139	suranenggala_01	-6.6529	108.534	100	170	240	Gunung Jati	Mertasinga
140	mp_cirebon140	suranenggala_02	-6.63129	108.526	0	120	240	Suranenggala	Karangreja
141	mp_cirebon141	suranenggala_03	-6.6187	108.521	0	120	240	Suranenggala	Suranenggala Lor
142	mp_cirebon142	suranenggala_04	-6.6415	108.529	0	120	240	Suranenggala	Keraton
143	mp_cirebon143	susukan_01	-6.57948	108.356	30	130	200	Susukan	Jatianom
144	mp_cirebon144	susukan_02	-6.60552	108.356	30	200	270	Susukan	Ujunggebang
145	mp_cirebon145	susukan_03	-6.64639	108.374	0	50	170	Susukan	Kedongdong
146	mp_cirebon146	susukan_04	-6.66215	108.365	20	90	200	Susukan	Wiyong
147	mp_cirebon147	susukan_05	-6.61385	108.373	30	200	270	Susukan	Bunder
148	mp_cirebon148	susukan_06	-6.60716	108.341	30	200	270	Susukan	Luwungkencana
149	mp_cirebon149	talun_01	-6.75248	108.519	40	110	170	Talun	Kepongpongan
150	mp_cirebon150	talun_02	-6.75713	108.506	0	120	240	Talun	Cempaka
151	mp_cirebon151	talun_03	-6.78593	108.493	0	120	240	Talun	Kubang
152	mp_cirebon152	talun_04	-6.76784	108.489	0	120	240	Talun	Wanasaba Kidul
153	mp_cirebon153	tengahani_01	-6.70581	108.522	0	120	190	Tengah Tani	Dawuan

154	mp_cirebon154	tengahtani_02	-6.7149	108.517	0	120	240	Tengah Tani	Astapada
155	mp_cirebon155	waled_01	-6.88969	108.697	120	200	280	Waled	Cibogo
156	mp_cirebon156	waled_02	-6.92381	108.694	40	110	270	Waled	Waledasem
157	mp_cirebon157	waled_03	-6.90609	108.708	0	120	240	Waled	Cikulak Kidul
158	mp_cirebon158	weru_01	-6.70619	108.509	30	90	270	Weru	Weru Kidul
159	mp_cirebon159	weru_02	-6.71998	108.484	30	100	170	Weru	Kertasari
160	mp_cirebon160	weru_03	-6.7174	108.502	0	120	240	Weru	Megucilik
161	mp_cirebon161	weru_04	-6.70188	108.492	0	120	240	Weru	Tegalwangi

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Juli 2008

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 24 SERI B.24